

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan variabel penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang menggunakan formula dengan mengkompilasi data dinamis menunjukkan hasil yang lebih mendekati kebutuhan desa yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilihat pada dua desa dari ketiga desa sampel yang mendapatkan total Alokasi Dana Desa lebih tinggi apabila mempertimbangkan data variabel dinamis. Satu desa sampel yang mendapatkan total Alokasi Dana Desa lebih rendah disebabkan oleh perbedaan persentase/bobot setiap variabel baik menurut simulasi dalam penelitian ini maupun menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas. Hal tersebut disebabkan adanya variabel dinamis yang dipertimbangkan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa antara lain variabel kesehatan, pendidikan dasar, dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW), sehingga menggeser persentase/bobot dari variabel sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014.

B. Implikasi

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan, dapat diimplikasikan beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam penentuan besaran Alokasi Dana

Desa di Kabupaten Banyumas. Pertama, penentuan besaran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan formula yang mengakomodasi potensi data dinamis yang tersedia dari instansi/dinas terkait. Artinya, variabel yang digunakan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa dapat mempertimbangkan variabel dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014 yaitu variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW) dengan mempertimbangkan data dinamis. Kedua, secara mekanisme kelembagaan, bagian unit kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berwenang dalam mengurus tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dapat memberdayakan desa untuk berperan aktif dalam penyusunan anggaran Alokasi Dana Desa, sehingga besaran pagu Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa lebih mendekati kebutuhan anggaran desa yang sesungguhnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Belum semua variabel yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014 diteliti, yaitu variabel partisipasi masyarakat dan potensi ekonomi, disebabkan ada keterbatasan akses data di lapangan.